

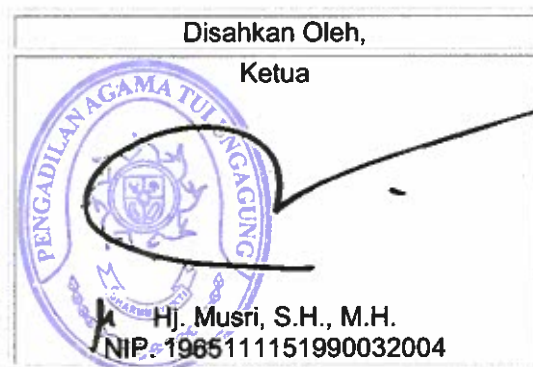


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno – Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/35
TGL. PEMBUATAN	:	20/05/2025
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	20/05/2025



DOKUMEN MASTER	:	☒	NO. SALINAN	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:						
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik **Pengadilan Agama Tulungagung**
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin **Pengadilan Agama Tulungagung***



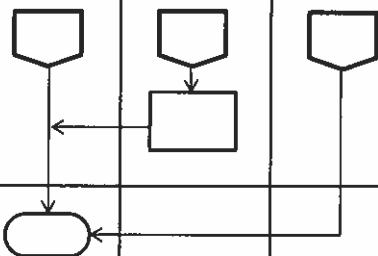
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0335-336316 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

Nomor SOP : SOP/AS/35
anggal Pembuatan : 20 Mei 2025
anggal Revisi : 20 Mei 2025
anggal Efektif : 20 Mei 2025
isahkan oleh : Ketua PA Tulungagung

SOP PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dasar Hukum					Kualifikasi pelaksana		
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System di Mahkamah Agung) dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; - Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 29/BP/SK.PW1/V/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.					- S1 Sederajat - D3 - SMA Sederajat		
Keterkaitan					Peralatan / perlengkapan		
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Komisi Yudisial Republik Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi					Formulir gratifikasi, komputer, printer, scanner, jaringan internet		
Peringatan					Pencatatan dan pendataan		
Apabila pegawai Pengadilan Agama yang menerima gratifikasi tidak melaporkan kepada Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung RI dapat melanggar undang-undang;					Disimpan sebagai data elektronik dan manual		
No.	Aktivitas	Pelapor	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Satker	BAWAS MA RI	Mutu Baku		
					Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyampaikan laporan gratifikasi dalam hal telah menolak pemberian gratifikasi atau telah menerima gratifikasi				Bukti pendukung	90 menit	Hasil reviu telaah penerimaan gratifikasi
2	Mereviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi				Bukti pendukung	90 menit	Konsep memo penetapan status gratifikasi dan reviu penerimaan gratifikasi
3	Merekapitulasi laporan bulanan dan meneruskan ke BAWAS Mahkamah Agung RI				Bukti pendukung	90 menit	Laporan penerimaan gratifikasi bulanan. Laporan bulanan mencantumkan klasifikasi usulan penentuan kepemilikan barang hasil gratifikasi
4	Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pusat Mahkamah Agung RI				Hasil reviu penerimaan gratifikasi dan bukti pendukung	15 menit	Tanda terima pengiriman laporan penerimaan gratifikasi kepada BAWAS Mahkamah Agung RI
5	Penetapan tindak lanjut terhadap laporan gratifikasi. Barang hasil gratifikasi menjadi milik negara akan dilelang dan disetorkan ke kas negara				Memo penetapan status gratifikasi	-	Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi
6	Hasil gratifikasi disimpan untuk dikelola UPG				Memo penetapan status gratifikasi	-	-
7	Penetapan barang hasil gratifikasi untuk disimpan dan dikelola oleh UPG				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	10 menit	Laporan pemanfaatan barang hasil gratifikasi

8	Register pemanfaatan dan pengelolaan barang hasil gratifikasi				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	-	Laporan register / pemanfaatan dan pengelolaan barang hasil gratifikasi
9	Surat pemberitahuan pelaporan gratifikasi dan pemanfaatan barang hasil gratifikasi				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	-	-